



Edukasi Pengelolaan Wakaf Produktif Menuju Ekonomi Masyarakat Sejahtera

Nur Mohamad Kasim¹, Sri Nanang Meiske Kamba^{2✉}, Trubus Semiaji³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2}

Sendratasik, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

E-mail : nurkasim@ung.ac.id¹, srinanangmeiskekamba@ung.ac.id², trubussemaiji@ung.ac.id³

Abstrak

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari ummat, yakni dengan memproduktifkan donasi sehingga menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Pada dasarnya wakaf itu bersifat produktif yang telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam praktiknya wakaf produktif belum sepenuhnya berjalan secara tertib sehingga banyak wakaf yang tidak terpelihara, sebagaimana mestinya, terlantar atau teralihkan ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah memberikan edukasi melalui penyuluhan hukum. Adapun sasaran pada kegiatan tersebut adalah masyarakat Desa Botutonuo khususnya para nazhir. Dari hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan yang semula mencapai 20,5% menjadi 50,4%, hal tersebut terlihat dari antusias masyarakat yang banyak mengajukan pertanyaan. Tim pengabdian berharap melalui kegiatan tersebut bisa memotivasi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya menuju masyarakat sejahtera.

Kata kunci: edukasi, wakaf produktif, masyarakat sejahtera

Abstract

Productive waqf is a management scheme for waqf donations from the ummah, namely by producing donations so as to produce a sustainable surplus. Basically waqf is productive in nature which has produced where the results are used according to its designation. However, in practice productive waqf has not been fully implemented in an orderly manner so that many waqf are not properly maintained, as they should be, neglected or diverted into the hands of third parties by way of breaking the law. The method used in this community service activity is to provide education through legal counselling. the target for this activity is the people of Botutonuo Village, especially the nazirs. From the results of community service activities, it shows that the level of understanding and knowledge of the community has increased from 20.5% to 50.4%, this can be seen from the enthusiasm of the community who ask lots of questions. The service team hopes that through these activities it can motivate the community to develop their economic potential towards a prosperous society.

Keywords: education, productive waqf, community of history

Copyright (c) 2023 Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba, Trubus Semiaji

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i1.758>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari jumlah dan objek harta wakaf diberbagai penjuru Indonesia. Data tahun 2016 menyebutkan total pengumpulan wakaf uang sebesar 185 milyar. Ini berarti, jika wakaf dikelola dengan baik maka wakaf menjadi pilar baru dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Fauzia, 2016).

Pada hakekatnya, wakaf bukan hanya urusan ibadah saja melainkan urusan muamalah sama halnya dengan ajaran tentang zakat. Aset wakaf di Indonesia mayoritas masih berupa harta tidak bergerak dan bersifat non produktif seperti masjid/musholah, Lembaga pendidikan dan area pemakaman (Girindra Mega Paksi, 2020).

Pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf bergantung pada peran nazhir dalam pasal 11 UU No. 11 Tahun 2004, tugas seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai fungsi dan peruntukannya. Seorang nazir harus profesional dan berkompeten dalam mengelolah asset-aset wakaf (Emmy Hamidiyah, 2022).

Pengelolaan harta benda wakaf haruslah dilakukan secara optimal yang sejalan dengan potensi wakaf Indonesia. (Abi Nubli Albajili, 2022) Pengelolaan wakaf mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Namun kenyataannya masih dijumpai berupa ketidakmampuan para nazhir terhadap tata kelola yang belum profesional serta minimnya upaya pengembangan wakaf. Para nazhir tidak boleh abai dengan melakukan suatu tindakan baik secara aktif maupun pasif, misalnya dengan tidak melakukan pengurusan sehingga berakibat pada harta benda wakaf hilang atau berkurang.

Pada dasarnya harta benda wakaf tidak boleh dipindahkan kepemilikannya pada seseorang atau sekelompok orang tertentu. Kecuali kepada para nazhir yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengelolah wakaf sesuai dengan peruntukannya. Karena amanah bagi nazhir adalah sesuai pada Akta Ikrar Wakaf.

Pelaksanaan wakaf sepenuhnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam implemetasinya belum berjalan optimal. Masih banyak tanah-tanah wakaf mengundang polemik dan membutuhkan penyelesaian baik secara litigasi maupun non litigasi.

Salah satunya terjadi di Desa Botutonuo yang memiliki potensi besar terhadap harta benda wakaf, namun dalam pengelolaannya belum berjalan dengan baik. Maka kondisi tersebut sedapat mungkin ada sinergitas dengan pihak-pihak terkait yakni antara pemerintah dengan masyarakat desa Botutonuo, agar masyarakat desa Botutonuo dapat berkembang dan berdaya saing dengan masyarakat lainnya yang ada di Propinsi Gorontalo.

METODE

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12-13 Oktober 2022 oleh tim PkM di Desa

Botutonuo ditemukan permasalahan utama belum terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif sebagai berikut: (a) belum adanya penyuluhan hukum tentang wakaf produktif, (b) kurangnya kesadaran masyarakat dan (c) rendahnya tata kelola wakaf produktif.

Berdasarkan masalah diatas, maka tim PkM melakukan strategi mencegah masalah yang di hadapi masyarakat Desa Botutonuo dengan melakukan kegiatan penguatan tata kelola. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara tim pengabdian dengan Pemerintah Desa Botutonuo pada tanggal 19 Oktober 2022 untuk persiapan pelaksanaan program pengabdian.
2. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan menggunakan metode dialog interaktif yang melibatkan pihak Kementerian Agama Provinsi Gorontalo sebagai narasumber bertempat. Kegiatan penyuluhan hukum bertempat di Aula Kantor Desa Botutonuo.
3. Melaksanakan monev yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program pengabdian dengan menggunakan metode survei yang disebarakan langsung melalui aplikasi google form.

Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu menumbuhkembangkan kemampuan dan kepercayaan diri dari masyarakat yang menunjang kemandirian masyarakat Desa Botutonuo.

Adapun kelompok sasaran pada kegiatan ini adalah kelompok nazhir Desa Botutonuo dalam mengelola harta benda wakaf yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan edukasi melalui penyuluhan hukum tentang wakaf produktif yang bertempat di aula Kantor Desa Botutonuo Kecamatan Kabila Bone. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Botutonuo.

Kegiatan penyuluhan hukum ini menghadirkan narasumber adalah ibu Maryam Hamid, M.Pd.I dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian sambutan dan terima kasih oleh Kepala Desa Botutonuo yang telah memilih Desa Botutonuo untuk dilaksanakan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dihadiri 40 orang peserta terdiri dari: masyarakat, perangkat desa, karang taruna dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan penyuluhan hukum ini menggunakan metode dialog interaktif antara narasumber dan peserta.

Dalam dialog tersebut, narasumber menjelaskan bahwa wakaf merupakan salah satu pilar project yang dijadikan sebagai wadah untuk pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga bisa mengentaskan permasalahan ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat.

Adapun muatan materi pada kegiatan penyuluhan hukum antara lain: (a) pengertian

wakaf produktif, (b) unsur dan jenis wakaf, (c) tujuan dan manfaat wakaf produktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pemateri menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif yang optimal tidak terlepas dari peran nazhir.

Tugas pokok dari seorang nazhir meliputi: pengelolaan tanah wakaf, melindungi tanah wakaf dan pendayagunaan tanah wakaf untuk kemaslahatan umat. Selain itu, tugas nazhir wakaf adalah mengadministrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan perwakafan.

Konsep wakaf pada dasarnya merupakan alternative bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengalami keterpurukan ekonomi. Olehnya itu, diperlukan peran optimal dari nazhir dalam pemanfaatan wakaf produktif sehingga kesenjangan sosial ekonomi maupun kemiskinan dapat diminimalisir.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terbukti antusiasme yang tinggi dari masyarakat dapat tercermin dari banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan hukum. Pada kesempatan ini pula dimanfaatkan oleh peserta yang banyak mengajukan pertanyaan, bahkan banyak juga pertanyaan diluar materi yang telah disampaikan. Bagi peserta kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan manfaat bukan hanya menambah pengetahuan semata tetapi juga bisa menumbuhkan keasaaran hukum masyarakat agar taat hukum.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab

Tahap selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan secara terukur untuk mengetahui keberhasilan program pengabdian masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode survei melalui aplikasi Google Form. Selanjutnya hasil monev digunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi di tahap selanjutnya. Dari hasil monev dilakukan tingkat

pemahaman masyarakat meningkat yang semula mencapai 20,5% menjadi 50,4%.

SIMPULAN

Seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat telah dilaksanakan di Desa Botutonuo yang menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif. Hal tersebut terlihat dari antusias masyarakat yang banyak mengajukan pertanyaan melalui dialog interaktif antara narasumber dan peserta kegiatan. Melalui kegiatan ini bisa memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi ekonomi menuju masyarakat sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat berterima kasih kepada Pemerintah Desa Botutonuo, masyarakat, karang taruna, Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi dan mensukseskan kegiatan PkM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Nubli Albajili, A. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Wakaf Uang. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 15, No. 2, 2-3*
- Emmy Hamidiyah, N. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 15, No. 2, 28-29.*
- G. M. (2020). *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktek Di Asia* . Malang : Peneleh, Anggota Ikapi.

Girindra Mega Paksi, A. M. (2020). *Wakaf Bergerak: Teori Dan Praktik Di Asia*. Malang : Peneleh, Anggota Ikapi.

Fauzia, A. (2016). *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia .

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.